



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 12 - K / PM.III-12 / AD / I / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RIBUT TRI BUDIANTO.
Pangkat / NRP	: Serka / 21980192140276.
Jabatan	: Ba Kodim 0820 Probolinggo.
Kesatuan	: Kodim 0820 Probolinggo.
Tempat, tanggal lahir	: Magetan, 20 Februari 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Ds. Gading Sari Rt 02 Rw 12 Kel Tompokersan Ke Lumajang Kab Lumajang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom V/4 Surabaya Nomor : BP-16 / A-16 / III / 2016 tanggal 15 Maret 2016 atas nama Ribut Tri Budianto Serka NRP 2198019214076 Ba Kodim 0820 Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo .
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor : Kep / 50 / VIII / 2016 tanggal 8 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 112 / K / AD / III-12 / X / 2016 tanggal 18 Oktober 2016.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/12-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Panitera Nomor : Taptera/12-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.
 - c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/12-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
 4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa : 1. Putusan Mahkamah Agung RI. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 112 / K/AD/III-12/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ke-1 KUHPM oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1) 12 (dua belas) lembar absensi Kodim 0822, Korem 083/Bdj mulai bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.
 - 2) 1 (satu) lembar surat Dandim 0820 Probolinggo nomor : R/411/XI/2015 tanggal 23 November 2015 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Desersi A.n. Serka Ribut Tri Budianto NRP 2198019214076 Ba Kodim 0820 Probolinggo.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan yaitu Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung rumah tangga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh empat bulan Juni tahun 2000 Lima belas sampai dengan tanggal Dua puluh delapan bulan September tahun 2000 Lima belas atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2000 Lima belas atau setidaknya tidaknya pada tahun 2000 Lima belas bertempat di Kodim 0820 Probolinggo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/Brawijaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan sebagai Ops Pantas Ambon, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi kemudian pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 0820 Probolinggo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2198019214076.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 dengan cara tidak hadir pada apel pagi dan lanjut sampai dengan tanggal 28 September 2015 selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pada dua bulan pertama setiap hari Terdakwa berangkat dari, rumah berpakaian dinas menuju kantor Kodim 0820 namun setelah sampai di kantor Kodim 0820 Terdakwa tidak masuk kantor melainkan langsung menuju warung Apache yang berada di belakang kantor Kodim 0820 dengan kegiatan hanya diam saja, kemudian pulang ke rumah setelah selesai apel siang, selanjutnya pada bulan berikutnya Terdakwa berada di rumah saja dengan kegiatan melakukan pekerjaan rumah.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaanya baik melalui telepon atau surat, selanjutnya pada tanggal 29 September 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan melaksanakan apei pagi.
5. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa telah 3 (tiga) kali tersangkut tindak pidana militer yaitu pada bulan Mei 2013 Terdakwa pernah tersangkut masalah THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin), kemudian pada tahun 2014 tersangkut masalah Desersi yang telah dijatuhi pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer 111-12 Surabaya Nomor : Put.147-K/PM.III-12/AD/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015, dan hukuman tersebut telah Terdakwa jalani seluruhnya, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi yang saat ini masih dalam proses hukum.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, karena Terdakwa merasa mempunyai beban mental secara pribadi dan Terdakwa merasa malu kepada anggota Kodim 0820 dikarenakan permasalahan Terdakwa tidak kunjung selesai sehingga Terdakwa merasa malas untuk masuk ke Kesatuan Kodim 0820 Probolinggo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini sesuai absen satuan bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Probolinggo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM Jo Pasal 88 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa dalam perkara ini tidak tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: SAID
Pangkat/NRP	: Kapten Czi / 531833
Jabatan	: Danramil 0820/23
Kesatuan	: Kodim 0820 Probolinggo
Tempat dan tanggal lahir	: Blora, 12 Desember 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Kodim 0820 Jl Panglima Sudirman Kota Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember tahun 2013 di Kodim 0820 Probolinggo ketika Terdakwa baru masuk menjadi anggota Kodim 0820 Probolinggo, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Juni 2015 s.d tanggal 28 September 2015 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan apel Kodim 0820 Probolinggo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang adalah Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu masalah keuangan dimana Terdakwa gajinya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya sebab gajinya setiap bulan dipotong BRI dan juga koperasi akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara persisnya berapa sisa gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya, dengan keadaan gaji yang tidak mencukupi tersebut membuat Terdakwa malas untuk masuk dinas.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
 5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian dan salah satunya mencari di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
 6. Bahwa Saksi mengetahui pada pada hari Jumat tanggal 29 September 2015 Terdakwa bersama keluarga menyerahkan diri di Sataf-1 yang selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Komandan Kodim 0820 Probolinggo.
 7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 8. Bahwa di kesatuan Kodim 0820 Probolinggo ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kasi Pers kemudian oleh Staf Kasi Pers diajukan ke Komandan Kodim 0820 Probolinggo.
 9. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
 10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
 11. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 24 Juni 2015 s.d tanggal 28 September 2015, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
 12. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 24 Juni 2015 s.d tanggal 28 September 2015 atau selama kurang lebih 97 (Sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
 13. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yaitu pada bulan Mei 2013 Terdakwa pernah tersangkut masalah THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan dijatuhi hukuman 58 (lima puluh delapan) hari, kemudian pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2014-2015
Desersi yang telah dijatuhi pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 26 Nopember 2015 dan pada tahun 2015 Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi lagi yang saat ini masih sedang dilaksanakan persidangan.

14. Bahwa Terdakwa setelah dilaporkan dan diperiksa di POM, kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah membersihkan lingkungan kesatuan yaitu memotong rumput hingga kesatuan menjadi bersih dan indah dan Terdakwa sudah disiplin kembali dengan setiap harinya masuk kerja.
15. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya dan tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Kesdam V/Brw tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : M. TAUFAN ORBANUL HUDA
Pangkat/NRP : Sertu / 625219
Jabatan : Ba Juru Bayar Kodim 0820 Probolinggo
Kesatuan : Kodim 0820 Probolinggo
Tempat dan tanggal lahir : Jember , 16 Nopember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Mastrip Gang Kurma No. 13 Rt 02
Rw 03 Kel Jrebeng Wetan Kec
Kedopak Kota Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Terdakwa masuk berdinis di Kodim 0820 Probolinggo, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Juni 2015 s.d tanggal 28 September 2015 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan apel Kodim 0820 Probolinggo.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang adalah Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu masalah keuangan dimana Terdakwa gajinya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya sebab gajinya setiap bulan dipotong BRI dan juga koperasi, dengan keadaan gaji yang tidak mencukupi tersebut membuat Terdakwa malas untuk masuk dinas.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.



5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 29 September 2015 Terdakwa bersama keluarga menyerahkan diri di Sataf-1 yang selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Komandan Kodim 0820 Probolinggo.
7. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri, Terdakwa pernah menyampaikan ke Saksi kalau Saksi yang dapat membantu persoalan Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan kalau gajinya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangganya, selanjutnya Saksi hanya memberikan motivasi saja untuk tetap menyelesaikan perkara ini sesuai proses yang berlaku kemudian baru menyelesaikan persoalan keluarga dengan bijak.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa di kesatuan Kodim 0820 Probolinggo ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kasi Pers kemudian oleh Staf Kasi Pers diajukan ke Komandan Kodim 0820 Probolinggo.
10. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 24 Juni 2015 s.d tanggal 28 September 2015, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
13. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 24 Juni 2015 s.d tanggal 28 September 2015 atau selama kurang lebih 97 (Sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
14. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yaitu pada bulan Mei 2013 Terdakwa pernah tersangkut masalah THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan dijatuhi hukuman 58 (lima puluh delapan) hari, kemudian pada tahun 2014 tersangkut masalah Desersi yang telah dijatuhi pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 26 Nopember 2015 dan pada tahun 2015 Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi lagi yang saat ini masih dalam proses hukum.



15. Bahwa setiap bulannya gaji Terdakwa dipotong untuk membayar cicilan ke Bank BRI, Koperasi dan juga mengembalikan uang remonerasi selama 11 (sebelas bulan) sehingga gaji Terdakwa setiap bulannya hanya menerima sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya.
16. Bahwa Terdakwa setelah dilaporkan dan diperiksa di POM, kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah membersihkan lingkungan kesatuan yaitu memotong rumput hingga kesatuan menjadi bersih dan indah dan Terdakwa sudah disiplin kembali dengan setiap harinya masuk kerja.
17. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa tidak melakukan tindakan pidana lainnya dan tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Kesdam V/Brw tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/Brawijaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan sebagai Ops Pantas Ambon, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi kemudian pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 0820 Probolinggo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2198019214076.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Juni 2015 s.d tanggal 28 September 2015.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak perempuan yang berusia 10 tahun dan laki-laki yang berusia 5 tahun, kehidupan rumah tangga Terdakwa ada sedikit masalah yaitu masalah perekonomian dimana gaji Terdakwa setiap bulannya kurang sebab Terdakwa setiap bulannya hanya menerima sisa gaji setelah dipotong hutang tinggal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa pinjam Bank Mandiri sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pinjam koperasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk perbaikan rumah disamping itu Terdakwa juga harus mengembalikan remonerasi selama 11 (sebelas bulan) ke kesatuan, sehingga beban Terdakwa semakin berat.
5. Bahwa awal mulanya terjadinya perkara ini dikarenakan Terdakwa kekurangan perekonomian dalam rumah tangganya akhirnya Terdakwa menemui orang tuanya minta petunjuk untuk dapatnya keluar dari persoalan rumah tangganya yang serba kekurangan dan orang tua menyarankan untuk dapatnya berbuat baik dan giat bekerja serta mematuhi aturan-aturan baik dalam masyarakat maupun dalam kedinasa.



6. Bahwa setelah menghadap orang tua, kemudian Terdakwa berusaha untuk disiplin dengan selalu masuk kerja tepat waktu akan tetapi setiap kali Terdakwa akan masuk dinas atau melihat kantor pandangan Terdakwa menjadi gelap sehingga pada tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dimana pada dua bulan pertama setiap hari Terdakwa berangkat dari, rumah berpakaian dinas menuju kantor Kodim 0820 namun setelah sampai di kantor Kodim 0820 Terdakwa tidak masuk kantor melainkan langsung menuju warung Apache yang berada di belakang kantor Kodim 0820 dengan kegiatan hanya diam saja, kemudian pulang ke rumah setelah selesai apel siang, selanjutnya pada bulan berikutnya Terdakwa berada di rumah saja dengan kegiatan melakukan pekerjaan rumah.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat..
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2015 Terdakwa menyerahkan diri di Staf-1 Kodim 0820 Probolinggo kemudian oleh Staf-1 menghadapkan Terdakwa ke Komandan Kodim 0820 Probolinggo, selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kodim 0820 Probolinggo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2015 s.d tanggal 28 September 2015 atau selama 97 (empat ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
13. Bahwa di kesatuan Kodim 0820 Probolinggo ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kasi Pers kemudian oleh Staf Kasi Pers diajukan ke Komandan Kodim 0820 Probolinggo.
14. Prosedur perijinan di kesatuan tidak dipersulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
15. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
16. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.id
Bahwa Terdakwa mengetahui dalam buku Absensi di kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas di tuliskan TK yang berarti Tanpa.

18. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa telah 2 (tiga) kali tersangkut tindak pidana yaitu pada bulan Mei 2013 Terdakwa pernah tersangkut masalah THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin), kemudian pada tahun 2014 tersangkut masalah Desersi yang telah dijatuhi pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Put.147-K/PM.III-12/AD/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015, dan hukuman tersebut telah Terdakwa jalani seluruhnya.
19. Bahwa Terdakwa setelah dilaporkan dan diperiksa di POM, kegiatan sehari-hari Terdakwa di kesatuan adalah sebagai juru rumput yaitu bagian membersihkan rumput yang ada dalam kesatuan.
20. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0822 Probolinggo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
21. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat yaitu :

1. 12 (dua belas) lembar absensi Kodim 0822, Korem 083/Bdj mulai bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.
2. 1 (satu) lembar surat Dandim 0820 Probolinggo nomor : R/411/XI/2015 tanggal 23 November 2015 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Desersi A.n. Serka Ribut Tri Budianto NRP 2198019214076 Ba Kodim 0820 Probolinggo.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai bukti surat berupa 12 (dua belas) lembar absensi Kodim 0822, Korem 083/Bdj mulai bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidakhadiran dalam apel pagi dan apel siang Kodim 0822 Probolinggo 24 Juni 2015 s.d tanggal 28 September 2015 atas nama Terdakwa Ribut Tri Budianto Serka NRP 2198019214076 Ba Kodim 0820 Probolinggo yang tidak hadir sejak tanggal 24 Juni 2015 s.d tanggal 28 September 2015 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat Dandim 0820 Probolinggo nomor : R/411/XI/2015 tanggal 23 November 2015 tentang pelimpahan perkara tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serka Ribut Tri Budianto NRP 2198019214076

Ba Kodim 0820 Probolinggo adalah merupakan bukti adanya pelimpahan perkara tindak pidana Desersi dari Kodim 0820 Probolinggo atas nama Terdakwa Ribut Tri Budianto Serka NRP 2198019214076 Ba Kodim 0820 Probolinggo ke Dansub Denpom V/3-1 Probolinggo yang tidak hadir sejak tanggal 24 Juni 2015 s.d tanggal 28 September 2015. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/Brawijaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan sebagai Ops Pantas Ambon, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi kemudian pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 0820 Probolinggo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2198019214076.
2. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 07.00 Wib di lapangan apel Kodim 0820 Probolinggo dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, satuan Kodim 0820 Probolinggo melakukan pencari terhadap Terdakwa di sekitar Probolinggo akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar awal mula Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan yaitu bermula Terdakwa ada sedikit masalah yaitu masalah perekonomian dimana gaji Terdakwa setiap bulannya kurang sebab Terdakwa setiap bulannya hanya menerima sisa gaji setelah dipotong hutang tinggal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pinjam Bank Mandiri sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pinjam koperasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk perbaikan rumah disamping itu Terdakwa juga harus mengembalikan remonerasi selama 11 (sebelas bulan) ke kesatuan, sehingga beban Terdakwa semakin berat.
6. Bahwa benar awal mulanya terjadinya perkara ini dikarenakan Terdakwa kekurangan perekonomian dalam rumah tangganya akhirnya Terdakwa menemui orang tuanya minta petunjuk untuk dapatnya keluar dari persoalan rumah tangganya yang serba kekurangan dan orang tua menyarankan untuk dapatnya berbuat baik dan giat bekerja serta mematuhi aturan-aturan baik dalam masyarakat maupun dalam kedisiplinan.



7. Bahwa benar setelah menghadap orang tua, kemudian Terdakwa berusaha untuk disiplin dengan selalu masuk kerja tepat waktu akan tetapi setiap kali Terdakwa akan masuk dinas atau melihat kantor pandangan Terdakwa menjadi gelap sehingga pada tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, pada dua bulan pertama setiap hari Terdakwa berangkat dari rumah berpakaian dinas menuju kantor Kodim 0820 namun setelah sampai di kantor Kodim 0820 Terdakwa tidak masuk kantor melainkan langsung menuju warung Apache yang berada di belakang kantor Kodim 0820 dengan kegiatan hanya diam saja, kemudian pulang ke rumah setelah selesai apel siang, selanjutnya pada bulan berikutnya Terdakwa berada di rumah saja dengan kegiatan melakukan pekerjaan rumah.
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat..
10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 September 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa langsung diproses lebih lanjut.
11. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 berada di Probolinggo.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
15. Bahwa benar di kesatuan Kodim 0820 Probolinggo ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kasi Pers kemudian oleh Staf Kasi Pers diajukan ke Komandan Kodim 0820 Probolinggo.
16. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
17. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
18. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.



19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam buku Absensi di kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas di tuliskan TK yang berarti Tanpa Keterangan.
20. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
21. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Kodim 0820 Probolinggo atas nama Ribut Tri Budianto Serka NRP 2198019214076 Ba Kodim 0820 Probolinggo yang tidak hadir sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan dimana Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0820 Probolinggo tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
22. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kodim 0820 Probolinggo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta Kesatuan tidak sedang disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
24. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa telah 2 (tiga) kali tersangkut tindak pidana yaitu pada bulan Mei 2013 Terdakwa pernah tersangkut masalah THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin), kemudian pada tahun 2014 tersangkut masalah Desersi yang telah dijatuhi pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Put.147-K/PM.III-12/AD/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015, dan hukuman tersebut telah Terdakwa jalani seluruhnya. .
25. Bahwa benar Terdakwa setelah dilaporkan dan diperiksa di POM, kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah membersihkan lingkungan kesatuan yaitu memotong rumput hingga kesatuan menjadi bersih dan indah dan Terdakwa sudah disiplin kembali dengan setiap harinya masuk kerja.
26. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan tentang keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsurkesatu : Militer.
2. Unsurkedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsurketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsurkeempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Unsurkelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/Brawijaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan sebagai Ops Pantas Ambon, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi kemudian pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 0820 Probolinggo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2198019214076.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Kodim 0820 Probolinggo, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor : Kep / 50 / VIII / 2016 tanggal 8 Agustus 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ribut Tri Budianto Serka NRP 2198019214076, dan Terdakwalah orangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

- Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
- Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 07.00 Wib di lapangan apel Kodim 0820 Probolinggo dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, satuan Kodim 0820 Probolinggo melakukan pencari terhadap Terdakwa di sekitar Probolinggo akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa benar awal mula Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan yaitu bermula Terdakwa ada sedikit masalah yaitu masalah perekonomian dimana gaji Terdakwa setiap bulannya kurang sebab Terdakwa setiap bulannya hanya menerima sisa gaji setelah dipotong hutang tinggal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pinjam Bank Mandiri sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pinjam koperasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk perbaikan rumah disamping itu Terdakwa juga harus mengembalikan remonerasi selama 11 (sebelas bulan) ke kesatuan, sehingga beban Terdakwa semakin berat.

- e. Bahwa benar awal mulanya terjadinya perkara ini dikarenakan Terdakwa kekurangan perekonomian dalam rumah tangganya akhirnya Terdakwa menemui orang tuanya minta petunjuk untuk dapatnya keluar dari persoalan rumah tangganya yang serba kekurangan dan orang tua menyarankan untuk dapatnya berbuat baik dan giat bekerja serta mematuhi aturan-aturan baik dalam masyarakat maupun dalam kedinasan.
- f. Bahwa benar setelah menghadap orang tua, kemudian Terdakwa berusaha untuk disiplin dengan selalu masuk kerja tepat waktu akan tetapi setiap kali Terdakwa akan masuk dinas atau melihat kantor pandangan Terdakwa menjadi gelap sehingga pada tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
- g. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, pada dua bulan pertama setiap hari Terdakwa berangkat dari rumah berpakaian dinas menuju kantor Kodim 0820 namun setelah sampai di kantor Kodim 0820 Terdakwa tidak masuk kantor melainkan langsung menuju warung Apache yang berada di belakang kantor Kodim 0820 dengan kegiatan hanya diam saja, kemudian pulang ke rumah setelah selesai apel siang, selanjutnya pada bulan berikutnya Terdakwa berada di rumah saja dengan kegiatan melakukan pekerjaan rumah.
- h. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat..
- i. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 September 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa langsung diproses lebih lanjut.
- j. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 berada di Probolinggo.
- k. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
- l. Bahwa benar di kesatuan Kodim 0820 Probolinggo ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kasi Pers kemudian oleh Staf Kasi Pers diajukan ke Komandan Kodim 0820 Probolinggo.



- m. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
- n. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
- o. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
- p. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.
- q. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 Terdakwa tidak berada di kesatuan Kodim 0820 Probolinggo dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Kodim 0820 Probolinggo namun selama kurun waktu tersebut Terdakwa justru berada di diluar kesatuan yaitu berada di rumah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Komandannya, kesemuanya ini termasuk dalam lingkup ketidak hadiran tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0820 Probolinggo tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang masih berstatus militer aktif dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Kodim 0820 Probolinggo tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 dan saat itu Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta Kesatuan tidak sedang disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Kodim 0820 Probolinggo atas nama Ribut Tri Budianto Serka NRP 2198019214076 Ba Kodim 0820 Probolinggo yang tidak hadir sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan dimana Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0820 Probolinggo tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kodim 0820 Probolinggo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
- c. Bahwa benar waktu selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : "ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari



pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

- Bahwa mengenai ” lebih lama dari tiga puluh hari” adalah penentuan/ batasan jangka waktu ketidak hadirannya si Pelaku/pentindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (Pasal 86 KUHPM) ke tindakan ” Desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidak-hadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu/masa damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).
- Bahwa mengenai ” Unsur ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan ” ketika melakukan kejahatan belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Juni 2015 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 28 September 2015 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari berarti lebih lama dari tiga puluh hari..
- b. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Desersi dan perkaranya telah disidangkan Dilmil III-12 Surabaya dengan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan dengan Nomor Putusan : 147-K/PM.III-12/AD/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Masmil Surabaya.
- c. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan kejahatan belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ” ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” telah terpenuhi.



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan, hal ini menunjukkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyepelekan prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi perintah lisan dari Komandan Kodim 0820 Probolinggo selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasny.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa berterus terang didalam persidangan sehingga memperlancar dalam proses persidangan.
3. Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dalam perkara ini bukan ditangkap.
4. Kurun waktu setelah Terdakwa menyerahkan diri dengan sampai saat ini, sikap dan prilaku Terdakwa berubah dengan menjadi lebih baik dan disiplin serta lingkungan kesatuan menjadi lebih bersih lagi sebab Terdakwalah yang salah satu Anggota yang membersihkan kesatuan tersebut.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI tahun 2013 dan Disersi dalam waktu damai dengan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, kurang memperhatikan hal-hal tersebut, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.



- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :
1. 12 (dua belas) lembar absensi Kodim 0822, Korem 083/Bdj mulai bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.
 2. 1 (satu) lembar surat Dandim 0820 Probolinggo nomor : R/411/XI/2015 tanggal 23 November 2015 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Desersi A.n. Serka Ribut Tri Budianto NRP 2198019214076 Ba Kodim 0820 Probolinggo.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RIBUT TRI BUDIANTO, Serka NRP 21980192140276, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Disersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan .
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 12 (dua belas) lembar absensi Kodim 0822, Korem 083/Bdj mulai bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.
 - b. 1 (satu) lembar surat Dandim 0820 Probolinggo nomor : R/411/XI/2015 tanggal 23 November 2015 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Desersi A.n. Serka Ribut Tri Budianto NRP 2198019214076 Ba Kodim 0820 Probolinggo.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian.....

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H, Mayor Chk, NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP 21930123471271 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P****Hakim Anggota I**

ttd

**Agustono, S.H.
Mayor CHK NRP 21940080960873****Hakim Anggota II**

ttd

**Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P****Panitera**

ttd

**Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271**